PELAKSANAAN PENGEMBANGAN FASILITAS PARIWISATA OLEH DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 7 TAHUN 2016 PADA OBJEK WISATA DANAU RUSA DI XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum

OLEH :

HELMI SAPUTRA

11720715068

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PENGEMBANGAN FASILITAS PARIWISATA OLEH DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 7 TAHUN 2016 PADA OBJEK WISATA DANAU RUSA DI XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR"**, yang ditulis oleh:

Nama : HELMI SAPUTRA

NIM : 11720715068

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2022

Pembimbing Skripsi

Muslim,S.Ag.,SH.,M.Hum.
NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN PENGEMBANGAN FASILITAS PARIWISATA OLEH DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 7 TAHUN 2016 PADA OBJEK WISATA DANAU RUSA DI XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR"* yang ditulis oleh :

Nama	: **HELMI SAPUTRA**
NIM	: 11720715068
Program Studi	: Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal	: Rabu,12 Januari 2022
Waktu	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag .....

Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H. .....

Penguji I
Hj. Nur'aini Sahu, S.H.,M.H .....

Penguji II
Dr.Muhammad Darwis, S.H.I.,S.H.,M.H .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HELMI SAPUTRA
NIM : 11720715068
Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 12 Juni 1997
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
PELAKSANAAN PENGELOLAAN FASILITAS PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 7 TAHUN 2012 PADA OBJEK WISATA DANAU RUSA DI SIMI KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Januari 2022
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
F89AJX616250619

HELMI SAPUTRA
NIM 11720715068

* *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Helmi Saputra (2021): Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata Oleh Dinas Parwisata Dan Kebudayaan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 Pada Objek Wisata Danau Rusa Di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Indonesia merupakan Negara yang salah satu sumbernya penerimaan devisa terbesar adalah dari sektor Pariwisata . Di samping tergolong sebagai Negara Kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak , Indonesia juga kaya akan alam dan budaya sebagai komponen yang terpenting dalam bidang Pariwisata. Salah satu objek wisata di Kabupaten Kampar yaitu Objek Wisata Danau Rusa merupakan tempat yang strategi dijadikan objek wisata karena terletak dipinggir danau PLTA Koto Panjang.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pengembangan fasilitas pariwisata oleh Dinas Parwisata dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 pada objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, dan faktor penghambat pelaksanaan pengembangan fasilitas pariwisata oleh Dinas Parwisata dan Kebudayaan pada objek wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 pada Objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, dan mengetahui faktor yang menghambat Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria–kriteria tertentu

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan fasilitas pariwisata oleh Dinas Parwisata dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 pada objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan baik, masih harus melakukan banyak perbaikan dan koreksi dibuktikan masih adanya belum dilakukan pembangunan pos-pos menara pandang pada objek wisata Danau Rusa. Adapun faktor penghambat pelaksanaan pengembangan fasilitas pariwisata oleh Dinas Parwisata dan Kebudayaan pada objek wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang cukup serius yaitu kurangnya anggota atau sumber daya, kurangnya anggaran yang ada, dan kondisi alam.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pariwisata

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta Muhammad Tami, ibunda Fitmawati, adek Ardiansyah dan Shela Permata Sari. yang tiada henti-hentinya yang selalu memberikan doa, semangat, rasa kasih dan sayang, ketulusan cinta dan mendukung peneliti baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses perkuliahan dengan lancar. Skripsi ini penulis sembahkan khusus kepada kedua orang tua penulis, ayahanda dan ibunda tercinta.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Asril, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muslim, S.Ag. SH., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dermawan Tia Indrajaya, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar beserta jajaran yang telah mengizinkan dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
8. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabatku Debi Zulharianda, S.H, Hidayatul Ihsan, Hardi Harfandi S.H, Halim, Iin Syaifulloh S.H, Joy Putra, Ikhbal M Maewa, Jhon Menter, S.H, Rahmat Kurniawan, dan Tri Wahyudi, S.Kom yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih untuk segalanya.

Semoga Allah SWT dengan ridho-Nya membelaskan segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penelitian skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

Penulis

HELMI SAPUTRA
NIM. 11720715068

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR BAGAN viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
BAB I PEDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah 4
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 4
E. Metode Penelitian 6
F. Sistematika Penulisan 13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **15**
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar 15
B. Gambaran Umum Kecamatan IIIX Koto Kampar 20
C. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 24
BAB III TINJAUAN TEORI **33**
A. Teori Pariwisata 33
B. Teori Kebijakan Publik 40
C. Teori Peraturan Perundang-Undangan 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **53**
A. Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 pada objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar 53

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata Oleh Pada Objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar 62

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel 9

Tabel IV.1 Tanggapan Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata Merupakan Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 57

Tabel IV.2 Tanggapan Masyarakat Mengenai Pengembangan Fasilitas Pariwisata Telah Dilakukan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 57

Tabel IV.3 Tanggapan Masyarakat Mengenai Sudah Efektif Kinerja Yang Dilakukan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 58

Tabel IV.4 Tanggapan Masyarakat Mengenai Kebijakan Pengembangan Fasilitas Pariwisata Yang Dilakukan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 59

Tabel IV.5 Tanggapan Masyarakat Mengenai Sosialisasi Pengembangan Fasilitas Pariwisata Yang Dilakukan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 60

Tabel IV.6 Tanggapan Masyarakat Mengenai Mengikut Sertakan Dalam Proses Pengembangan Fasilitas Pariwisata Yang Dilakukan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 61

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupetan Kampar 32

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi
2. Surat-surat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang salah satu sumbernya penerimaan devisa terbesar adalah dari Sektor Pariwisata. Di samping tergolong sebagai Negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak, Indonesia juga kaya akan alam dan budaya sebagai kompenen yang terpenting dalam bidang Pariwisata.

Kata Pariwisata itu sendiri berasal dari bahasa sansekerta, yang berasal dari dua kata, yaitu pari dan wisatawan, yang kemudian diartikan sebagai perjalanan penuh, yaitu berangkat dari suatu tempat menuju dan singgah di suatu tempat asal.[1]

Pariwisata berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersipat multi dimensi serta multi disiplinyang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawa, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.[2]

Pariwisata memiliki peran yang besar terhadap perokonomian nasional maupun daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi regulator dengan melibatkan swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Sehingga potensi pariwisata yang dimiliki daerah mampu digunakan sebagai penggalian pendapatan asli daerah serta dikelolah secara professional agar

[1] Gamal Swantoro, *Dasar-dasar Pariwisata*,(Yogyakarta: Andi Pablushing, 1997) h.2
[2] Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

mampu memuaskan wisatawan dan budaya saing global.

Pengembangan suatu destinasi wisata sangat berpengaruh pada akhirnya terhadap kualitas daya tarik wisata. Perlu diperhatikan pula bahwa pengembangan destinasi wisata harus tetap memperhatikan dan keaslian, keutuhan, dan kelestarian daya tarik wisata, Pola Pengembangan keperiwisataan yang harus didasarkan pada potensi dasarnya.

Kabupaten Kampar adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Propinsi Riau yang memiliki berbagai potensi yang menarik, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, dan lain sebagainya. Kabupaten Kampar memiliki luas 10.928,20 km2 atau 12,26 % dari luas Provinsi Riau dan berpendudukan 688.204 jiwa.[3]

Objek wisata Danau Rusa merupakan tempat yang strategis dijadikan objek wisata, karena terletak di pinggir Danau PLTA Koto Panjang, ketika senja di Danau Rusa yang membuat mata sejuk memandangnya. Danau Rusa juga dijadikan lokasi acara berstandart Internasional seperti Kampar International Dragon Boat yang di ikuti oleh 12 Negara.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengembagangan Kepariwisataan dan Tujuan Wisata. yang memberi kewenangan yang sangat luas untuk mengolelah pengembangan umum dan fasilitas pariwisata diantaranya pembangunan pos-pos menara pandang pada objek-objek wisata. Keputusan ini harus ditindak lanjuti dengan memikirkan dan mengusahakan serta membenahi potensi objek wisata dan daya tarik wisata.

[3] Sari Anggraini, "Strategi Pengembangan Objek Wisata Rumah Lontiok oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar",dalam JOM FISIP, Vol.5:Edisi II juli – Desember 2018., h.3.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembagan sektor Pariwisata hakekatnya merupakan interaksi antara proses soisal, ekonomi, dan industri oleh karena itu unsur-unsur yang terlibat didalam proses tersebut. Untuk itu pemerintah ditempatkan pada posisinya mengelola, dan merencanakan dan memutuskan tentang program yang melibatkesejahteraan masyarakat.

Akibatnya tidak adanya menara pos-pos meanara pandang pada objek-objek wisata di Danau Rusa Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan 13 Koto Kampar. Peristiwa pilu terjadi ketika seorang kakak mengerbonkan nyawanya untuk menyelamatkan adeknya yang tergelam di danau Rusa tersebut.

Tentunya hari ini tidak sejalan dengan ketetapan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan dan Tujuan Pariwisata pada pasal 14 yang berbunyi Pengembangan Fasilitas dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung Pengembangan Pariwisata dan Tujuan Pariwisata di Provinsi Riau meliputi dan tidak terbatas diantaranya pada pembangunan pos-pos menara pandang pada objek-objek wisata.[4]

Melihat penjelasan diatas, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat berperan dalam Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata agar tetap terjaga perekonomian masyarakat, mengingat akan pentingya pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata maka dalam penelitian ini diambil judul: **"PELAKSANAAN PENGEMBANGAN FASILITAS PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 7 TAHUN 2016 PADA OBJEK WISATA DANAU RUSA DI XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR".**

[4] Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kepariwisataan dan Tujuan Wisata.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya kesalah pemahaman dalam penafsiran dan pemahaman yang keliru, serta untuk memberikan arahan terhadap penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dalam tulisan ini, yaitu Pembangunan Pos-pos Menara Pandang pada Objek-objek Wisata di Objek Wisata Danau Rusa di XII Koto Kampar Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kepariwisataan dan Tujuan Wisata.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 pada Objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor yang menghambat Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.[5] Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

[5] Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2013), h. 109

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 pada Objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.[6]

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan berbagai manfaat :

a. Manfaat Teoritis

1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

2) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran

[6] Nawawi, Hadaridan H.M Martini, *Instrument Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal*, (Yogyakarta: UGM Press, 1995) h. 25.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi peneliti. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 pada Objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

3) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan khususnya tentang bagaimana Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 pada Objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

2) Untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang pentingnya pelaksanaan pengembangan

3) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani: *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tujuan pemecahan permasalahan.[7] Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris: *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat di gunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problem.[8] Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.[9]

Metode penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru. Sedangkan menurut H.B Sutopo metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau lapangan, dengan melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.

Penelitian hukum sosilogis *(sociological jurisprudence)* berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundnag – undangan). Namun tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang – undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di

[7] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) jilid 1, h.1.
[8] *Ibid,h.2*
[9] *Ibid,h.4*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat *(law in action)*.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah di Objek Wisata Danau Rusa Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena adanya masalah mengenai tidak terlaksananya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kepariwisataan dan Tujuan Pariwisata.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama. Dapat diartikan juga sebagai keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karateristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.[10] Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria – kriteria tertentu.

[10] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), h.65.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table I.1
Populasi dan Sampel

NO	NARASUMBER	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1 orang	1 orang	100%
2	Kepala Seksi Objek Daya Tarik Pariwisata	1 orang	1 orang	100%
3	Masyarakat Mengunjungi Objek Wisata Danau Rusa	517 orang	30 orang	5,8%
Jumlah		519	32	

Sumber : Data Olahan Observasi 2021

4. Jenis Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.[11] Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.[12] Pengumpulan data primer dengan melakukan Observasi, wawancara dan angket responden, tempat lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tapi diperoleh melalui Studi Pustaka, Buku-buku, Peraturan Perundang-

[11] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), h.175
[12] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2009), h. 12.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[13]

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan– bahan hukum yang mengikat, Bahan–bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

1. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kepariwisataan dan Tujuan Wisata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan – pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

[13] Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h.26.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

a. Observasi

Pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal – hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda – benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.[14] Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek penelitian.

b. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan. Hasil wawancara bukan termasuk pada bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan ke dalam bahan nonhukum atau tersier dan jika dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada yang di wawancarai kemudian memberikan pendapat secara tertulis. Hasil pendapat secara tertulis tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder.

c. Angket

Angket atau bisa disebut juga kuisioner adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui perantara.

d. Studi kepustakaan

[14] M. Djuandi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ru Media, 2012), h. 165.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi Perpustakaan yaitu pengumpulan data-data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diteliti.[15]

e. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulandata dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan sacara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan ini dalam lima bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu sistem dan memiliki

[15] Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011, h.53

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan di uraikan gambaran lokasi penelitian, gambaran umum Kabupaten Kampar, gambaran umum Kecamatan XIII Koto Kampar, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan menguraikan teori-teori tentang Pariwisata, Kebijakan Publik, dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 pada Objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, dan faktor penghambat Pelaksanaan Pengembangan Fasilitas Pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Objek Wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

BAB V: PENUTUP

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Perkembangan Terbentuknya Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau lahir pada tanggal 06 Februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 1999. dengan rujukan Peraturan Undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor: 3/DC/STG/50 tanggal 06 Februari 1950. Dan secara Administratif Pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana Daerah ini dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa Pemerintahan sistem adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, Pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah Pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), Daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung (Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

Adat hingga bahasa sehari-hari hampir mirip dengan Minang kabau dan demikian pula semacam seni budaya, alat musik tradisional

(Calempong dan Oguong) dan beberapa kebiasaan lainnya. Kampar sebagai Kabupaten tertua di Provinsi Riau hingga hari ini (2008) memiliki luas 27.908.32 Km2, dengan beberapa kali pemekaran wilayah, seperti lahirnya Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hulu, sementara jumlah penduduknya berkisar 750.000 jiwa/km2 dengan batasan-batasan wilayah:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak.
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan.
c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Lima Puluh Koto (Sumatera Barat).

Kampar memiliki catatan sejarah yang membuktikan Asal-usul dan identitas diri masyarakatnya dengan adanya Situs-situs Kerajaan seperti terdapat di Darussalam. Pemerintah Darussalam di Kabupaten Kampar Riau sampai saat ini masih menyisakan kejayaannya. Hal itu bisa terlihat dari masih berdirinya situs bersejarah Istana Kerajaan Darussalam hingga kini. Istana Kerajaan Darussalam berdiri di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Tidak ada keterangan pasti tentang kapan raja Darussalam pertama berkuasa. Literatur sejarah Melayu pun tidak banyak menjelaskan asal-usul Kerajaan di pinggir Sungai Kampar ini. Hanya para tokoh adat di Gunung Sahilan memperkirakan Kerajaan Darussalam diperkirakan berdiri sekitar tahun 1901.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, meru pakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedudukan Bukit, beberapa sejarahwan menafsirkan Minanga Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua Sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Sedangkan Pada zaman Belanda pembagian wilayah secara administrasi dan Pemerintahan masih berdasarkan persekutuan Hukum Adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni :

a) Desa Swapraja meliputi: Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan, yang merupakan suatu Raja-raja dibawah district loofd Pasir Pengaraian yang dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut Kontroleur (Kewedanaan) Daerah/wilayah yang masuk Residensi Riau.
b) Wilayah Bangkinang: membawahi Batu Bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang dan Air Tiris termasuk Residensi Sumatera Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan Daerah Minang Kabau yaitu Nagari, Koto dan Teratak.
c) Desa Swapraja Senapelan/Pekanbaru meliputi: wilayah Kampar Kiri Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai Kenegerian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi Riau).

d) Desa Swapraja Pelalawan meliputi: Bunut, Pangkalan Kuras, Serapung dan Kuala Kampar (Residensi Riau), Situasi genting antara Republik Indonesia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikannya Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah pada bulan November 1948.

Berdasarkan pembagian tersebut diketahui bahwa tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan wilayah Kabupaten Kampar. Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan Pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konfrensi Bundar. Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor: 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan Pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonomi Daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya Ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor: 3/dc/stg/50 Tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tingkat II Kampar Nomor: 02 Tahun 1999 tentang hari jadi Daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingakt I Riau Nomor: kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 Nomor: 01 Tanggal 5 Februari 1999 Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam lembaran Negara tahun 1999 Nomor Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bup ati wilayah I dan Bupati Wilayah II.

2. Visi dan Misi Kabupaten Kampar

a. Visi

Mewujudkan Kabupaten Kampar Negri yang Berbudaya, berdaya dalam lingkungan masyarakat agamis 2025.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

1) Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin system bermasyarakatan dan bernegara untuk menghadapi tantang global.
2) Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola asset daerah dan pelayanan masyarakat.
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan kedepan.
4) Mengembangan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya local orientasi pada agrobisnis, agroindustry dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala local, regional, nasional maupun internasional.
5) Mewujudkan pembangunan Kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas yang bersenambungan.
6) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat pada aturan yang berlaku, menuju masyarakat yang agamis yang tercemin dalam kerukunan hidup beragama.

B. Gambaran Umum Kecamatan XIII Koto Kampar

1. Aspek Geografis dan Demografi Kecamatan IIIX Koto Kampar

Kecamatan IIIX Koto Kampar Merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar, dengan jaraknya dengan Ibu Kota Kabupaten

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar ± 45 Km, Kecamatan IIIX Koto Kampar dengan luas wilayah ± 927,17 Km, mempuyai 12 Desa dan 1 Kelurahan dengan pusat Pemerintahan berada di Kelurahan Batu bersurat.

Dilihat dari tantangan wilayah Kecamatan IIIX Koto Kampar berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung Kiri dan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecematan Kampar Kiri Hulu.
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang Barat, Bangkinang dan Kecamatan Kampar Kiri.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecematan Koto Kampar Hulu dan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Kecematan IIIX Koto Kampar yang terdiri dari 12 Desa dan 1 Kelurahan sebagai berikut :

1. Desa Balung
2. Desa Pulau Gadang
3. Desa Koto Mesjid
4. Desa Lubuk Agung
5. Desa Ranah Sungkai
6. Desa Tanjung Alai
7. Kelurahan Batu Bersurat
8. Desa Binamang
9. Desa Pongkai Istoqomah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Desa Koto Tuo
11. Desa Koto Tuo Barat
12. Desa Muara Takus
13. Desa Gunung Bungsu.

Jumlah Penduduk Kecamatan IIIX Koto Kampar 25.245 terdiri dari 10.541 jiwa Penduduk laki-laki dam 14.704 jiwa Penduduk Perempuan. Jadi dibandingkan jumlah Penduduk laki-laki dan perempuan yang terbnayak adalah permpuan.

2. Letak Geografis Kelurahan Batu Bersurat

Kecamatan IIIX Koto Kampar merupakan salah satu dari Kabupaten Kampar. Yang mana dahulunya sebelum menjadi Genangan Waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan ini terdiri dari 13 desa. Namun karena pengaruh dari Waduk PLTA Koto Panjang tersebut sehingga sekrang Kecamatan IIIX Koro Kampar telah memekarkan beberapa Desa sehingga menjadi 18 Desa. Yang disebabkan oleh beberapa factor, salah satunya diantaranya dengan meningkatnya hasil pendapatan dan meningkatnya kepadatan Penduduk di suatu tempat sehingga mengakibatkan mereka lebih memilih untuk mememkarkan atau mementuk desa baru. Namun Kelurahan Batu Bersurat tetap menjadi Ibu Kota IIIX Koto Kampar tersebut.

Kelurahan Batu Besurat merupakan jantung dari Kecamatan IIIX Koto Kampar karena letaknya yang strategis dan juga ketika orang ingin memasuki Kecamatan IIIX Koto Kampar pasti mereka dahulu menjumpai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Batu Bersurat inilah salah satu factor penyebab dipilinhnya Batu Bersurat sebagai Ibu kota Kecamatan.

Kelurahan Batu bersurat dipimpin oleh seorang lurah, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa perangkat kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kemudian dibentuk pula lingkungan yang selanjutnya dilanjutkan oleh Rukun Warga (RW), dan dibawah RW ada Rukun Tetangga (RT). Adapun jumlah perangkat Kelurahan Batu Bersurat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kelurahan : 1 Orang
2. Bagian Pemerintahan : 1 Orang
3. Bagian Pelayanan Umum : 1 Orang
4. Kepala Lingkungan : 3 Orang
5. RW : 8 Orang
6. RT : 16 Orang

Wilayah Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan IIIX Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan luas wilayah ± 26,762. Yang terdiri dari 3 lingkungan dengan tanahnya yang berbukit-bukit dan merupakan dataran tinggi. Kelurahan Batu Bersurat mempunyai batas wilayah yang berbatasan dengan Desa sebagai berikut :

1. Utara berbatasan dengan Desa Balung
2. Selatan berbatasan dengan Danau PLTA Koto Panjang
3. Barat berbatasan dengan Desa Binamang
4. Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Alai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jarak Kelurahan Batu Bersurat dari Pemerintahan adalaj sebagai berikut :

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten adalah ± 45 KM
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Ibu Kora Provinsi adalah ± 116 KM

C. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

1. Sejarah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan tempat yang penung dengan berbagai objek wisata. Oleh karena itu pembangunan pariwisata ini sebagai bagian intergral dari pembangunan untuk memacu pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatkan masyarakat. Mengingat potensi pariwisata Kabupaten Kampar sangat besar, pembangunan pariwisata dapat dikembangkan melalui jasa wisata yang memberikan jaminan bagi terciptanya kesesjahteraan masyarakat bidang usaha pariwisata.

Kabupaten Kampar juga merupakan negeri yang agamis yang sudah membudaya dengan karakter yang terbuka, tolera dan moderat merupakan hal yang wajar untuk merumuskan visi daerah dengan menempatkan masalah moral dan akhlak sebagai jiwa dan roh/ spirit yang mengarah pembangunan daerah ini kedepannya.

Upaya terwujudnya penyelenggaran tersebut maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar dibentuklah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selanjutnya melalui keputusan Kepala Lembaga Administrasi Naegara (LAN) Nomor, 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Teknis Pelaksaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP), dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar berkewajiban menyusun Rencan Strategis (Renstra) untuk mengukur kinerja Dinas sebagai pertanggung jawaban pelaksanan tugas guna dijadikan evaluasi oleh atasan. Dengan memperhitungkan potensi kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan yang ada atau mungkim timbul. Rencana strategi mengandung Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, cara pencapaian sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhitungkan perkembangan di masa depan dalam menunjang peningkatan dan pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kampar.[16]

2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang merupakan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan Dinas Pariwisata dan Kebuyaan Kampar secara konsisten, realistis, produktif serta kreatif dan melaksanakan program. Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mangacu pada Visi Kabupaten Kampar, RPJP, RPJM serta Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

[16] Dokumentasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar, November 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya. Adapun Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Sebagai berikut:

"Menjadi instansi yang handal dalam meningkatkan kunjungan wista dan prestasi pemuda dan olahraga dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya agamis".

b. Misi

Untuk merealisasikan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar seperti tersebut di atas, dikembangkan misi organisasiyang harus dipahami oleh seluruh stakeholder's, karena menjadi tanggung jawab bersama segenap komponen sesuai dengan proposinya. Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
2) Meningkatkan sarana dan prasarana serta peran serta stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan.
3) Mewujudkan pembinaan dan Pengembangan kelembagaan bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

a. Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

1) Dinas merupakan pelaksana urusan pemerintah bidang Pariwisata dan Kebudayaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan pertanggung jawab kepad Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggrakan fungsi :

   a) Perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
   b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
   c) Pelaksanaan administrasi bidang Pariwisata dan kebudayaan.
   d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Uraian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

a. Kepala Dinas

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan urusan Pemerintahan Kabupaten Kampar di bidang Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas desentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksankan tugas kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, destinasi keuangan, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis Dinas di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kasubbag umum dan kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembagan pegawai, mutasim promosi dan tata usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar .

d. Kasubbag Keuangan

Kasubbag keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencan anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi, dan pembendaharaan serta administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

e. Kasubbag Perencanaan

Kasubbag perencanaan mempunyai tugas melaksanakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, monitoring, penyiapan dan penyajian bahan koordinasi, perumusan, penyusunan kebijakan, rencana program serta melaksankan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program keiatan.

f. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata

Kepala bidang pengembangan destinasi wisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan sumber daya wisata, alam dan budaya.

g. Kepala Bidang Pemasaran Wisata

Kepala bidang pemasaran wisata mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan promosi pariwisata, pengadaan sarana promosi pariwisata dan pemasaran pariwisata.

h. Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata

Kepala seksi objek daya Tarik wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dengan kecamatan untuk standarisasi, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis di bidang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW).

i. Kepala Seksi Promosi Wisata

Kepala seksi promosi wisata mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan luar negri sesuai dengan kriteria dan prosedur dalam ragka

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan pasar pariwisata.

j. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala seksi pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi kecamatan, serta pelaku usaha pariwisata dalam rumusan kebijakan standar, kriteria, presedur dan pengambangan sumber daya manusia baik Pemerintah maupun swasta.

k. Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata, dan Hubungan Antar Lembaga

Kepala seksi pengembagan pariwisata dan hubungan antar Lembaga mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan dan mengelolah data bahan-bahan informasi pariwisata sebagai bahan pengembangan pariwisata dan bahan koordinasi promosi dan pemasaran, pengkajian, analisis dan merumuskan strategi pemasaran dalam mengembangkan pariwisata.

l. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif

Kepala bidang ekomomi kreatif mempunyai tugas perumusan standar kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desein, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitas sumber daya alam, manusia, dam budaya.

m. Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala bidang kebudayaan mempunyai tugas membantu pimpinan dalam kegiatan kebudayaan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n. Kepala Seksi sejarang dan Konservasi Budaya

Kepala ini mempunyai tugas membantu pimpinan dalam kegiatan sejaran dan konservasi budaya.

o. Kepala Seksi Bina Organisasi Budaya

Kepala ini mempunyai tugas membantu pimpinan dalam kegiaan bina organisasi kegiatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
ng-Undang
gian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
tuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
ugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
n dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Struktur Organisasi Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

BAGAN II.1
Struktur Organisasi Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

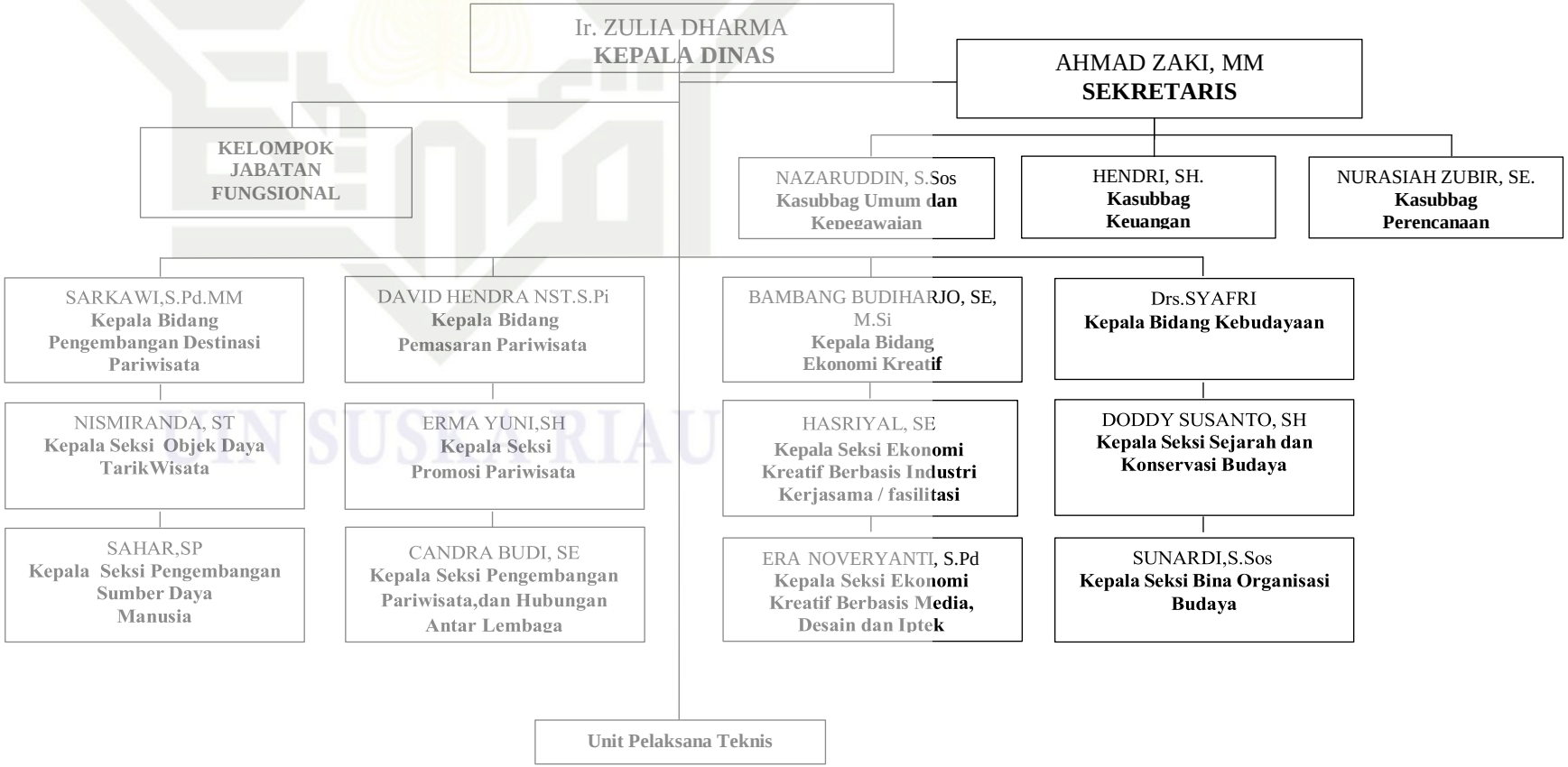

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Teori Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata sebenarnya bukanlah fenomena baru didunia. Menurut Spinllane pariwisasa sudah ada sejak dimulainya perdaban manusia dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama. Manusia menyadari bahwa pariwista merupakan agen perubahan yang mempunyai kekuatan besar dan dahsyat, namun kajian aspek sosial budaya dari kepariwisatan cukup jauh tertinggal.[17]

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada pasal 1 ayat (1) wisata adalah kegiatan pejalanan yang dilakukan oleh seseorag atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada pasal 1 ayat (3) yang dimaksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

[17] Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 41.

Kepariwisataan pada pasal 1 ayat (4) yang dimaksud Kepariwiataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multiddimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.

Pada hakekatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lainnya seperti karena sekedar ingin tahu, manambah pengalaman ataupun belajar.[18]

Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan sebagainya, yang merupakan objek kajian sosiologi. Pariwisata sangat terkait masalah sosial, politik, ekonomi, keagamaan, ketertiban, keramah-tamahan, kebudayaan, kesehatan, dan seterusnya, termasuk institusi sosial yang mengaturnya. Menurut Prof. Hans Buchli kepariwisataan adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seeorang atau beberapa orang, dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntuhkan bagi kepariwisataan itu, oleh lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud tertentu.[19]

[18] Samudra Kurniaman Zendrato, Kebudayaan & Pariwisata Nias, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 61

[19] *Ibid*,. h. 64.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hubert Gulden menambahkan bahwa kepariwisataan adalah suatu seni dari lalu lintas orang, dimana manusia-manusia berdiam di suatu tempat asing untuk maksud tertentu tetapi dengan kediamannya itu tidak boleh dimaksudkan akan tinggal menetap untuk melakukan perjlanan selama-lamanya atau meskipun sementara waktu, sifatnya masih berhubungan dengan pekerjaan. Sedangan menurut Dr. R. Gluckman kepariwisataan itu adalah keseluruhan hubungan antara manusia yang hanya berada sementara waktu dalam suatu tempat kediaman dan berhubungan dengan manusia-manusia yang tinggal di tempat itu.[20]

Adapun ringkasan manfaat-manfaat pariwisata bagi suatu negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pariwisata adalah faktor penting untuk menggalang persatuan bangsa yang rakyatnya memiliki daerah yang berbeda, dialek, adat istiadat, dan cita rasa yang beraneka ragam pula.
b. Pariwisata menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi, karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi nasional.
c. Pariwisata internasional sangat berguna sebagai sarana untuk meningkatkan saling pengertian internasional dan sebgai alat penenang dalam ketegangan-ketegangan poitik.
d. Pariwisata juga berperan meningkatkan kesehatan.

[20] *Ibid*,. h. 64-65.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-Jenis Kepariwisata

Untuk tujuan pembangunan, kepariwisataan dapat didefenisikan dalam team touring dan tujuan wisata. Touring menyangkut kunjungan antara atraksi, transportasi, pelayanan dan fasilitas, serta kebutuhan para pelawat akan informasi dan arah. Tujuan wisata lebih terpusat pada suatu daerah secara geografis. Aktivitas seringkali berulang dan cenderung lebih membutuhkan secara fisik.[21]

Menurut James J. Spillane jenis-jenis pariwisata ditinjau dan objek yang dikunjungi, diantaranya adalah:[22]

a. Wisata alarn yaitu kegiatan mengunjungi suatu objek wisata yang berupa keindahan alarn antara lain pegunungan, pantai, lembah dan sebagainya;
b. Wisata budaya didefenisikan sebagai perjaanan yang di lakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka;
c. Wisata agama adalah dimana seseorang atau sekelompok orang yang berpergian ke suatu daerah dengan merniliki tujuan untuk mengunjungi tempat-tempat religius yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing seperti tempat ibadah, ziarah ke

[21] Multazam Kurniawan, (Skripsi), Analisis Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi, 2017, h. 20.
[22] *Ibid*., h. 20-21.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makam ataupun tempat tempat keramat;

d. Wisata ziarah, bisa dikatakan sebagai salah satu bagian dan wisata religi bahkan pengertian wisata ziarah hampir sarna dengan wisata religi yaitu menitik beratkan pada keagamaan dan mengunjungi tempat-tempat keagamaan. Perjalan secara fisik ini mencerminkan perjalanan spiritual;

e. Wisata belanja adalah kegiatan mengunjungi tempat atau pusat-pusat penjualan barang-barang produk; f. Wisata satwa adalah biasanya mengunjungi hewan dalam habitat alamia;

f. Sejarah adalah urnumnya berupa kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap bersejarh;

g. Wisata arkeologi, berkenaan dengan situs-situs arkeologì, museum, candi dan tempat-tempat yang memiliki peninggalan arkeologi.

3. Perkembangan Pariwisata

Prospek perkembangan kepariwisataan di kawasan asia-pasifik sangat baik. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi neara-negara di kawasan ini terhitung paling tinggi di dunia, Dengan demikian Pacific Rim merupakan kawasan yang paling menjanjikan pada dekade 2000-an.[23]

Putaran Uruguay, APEC, AFTA dan ASEAN merupakan kesepakatan multi bilateral politik dan perdagangan yang akan

[23] Samudra Kurniaman Zendrato, op.cit., h. 69

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan globalisasi yang tidak dapat dihindarkan. Globalisasi telah merombak format politik pembangunan kepariwisataan diseluruh dunia, baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Terobosan teknologi disegala bidang telah mempengaruhi pembangunan dan perkembangan kepariwisataan. Demikian juga dengan konsep-konsep dan teori tentang pemberdayaan sumber daya manusia pariwisata, yang telah diberlakukan antara lain dengan pendekatan sosiologi. Interaksi sosiologi dalam pengembangannya kepariwisataan mengakibatkan timbulnya eksternalitas positif maupun negatif. Oleh karena itu, pendekatan multi-disiplin harus diberlakukan dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang semakin kompleks.[24]

Dikembangkan secara tepat, pariwisata dapat memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Pariwisata dapat menaikan taraf hidup mereka yang menjadi tuan rumah melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa kawasan tersebut. Sebagai tambahan, dengan mengembankan infrastruktur dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungakan. Idealnya, Pariwisata hentdaknya dikembangkan sesuai dengan daerah tujuan wisata. Pemhgembangan tersebut hendaknya memperhatikan tindak budaya, sejarah dan ekonomidari daerah yujuan wisata. Bagi para wisatawan daerah tujuan wisata yang dikembangkan seperti itu akan merupakan daerah yang mampu memberi pengalaman yang unik bagi

[24] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka.[25]

Pada saat yang sama ada biaya yang dibutuhkan bagi pengembangan pariwisata. Ditangani secara benar, pengembangan pariwisata dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasahan.

Pengembangan Pariwisata akan berdampak pada keuntungan secara ekonomi, Pariwisata menyumbang mata uang asing (devisa), meningkatnya pendapatan dan kesempatan kerja, dapat meningkatkan struktur perekonomian, dan mendorong perkembangan usaha kecil.

Akibat langsung dan tidak langsung dari pendapatan yang masuk kesebuah kawasan diistilahkan sebagai "Pengganda". Pengganda dapat menjadi penyebab peningkatan dalam penjualan, pendpatan, pekerjaan atau upah.[26]

Dampak Priwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelomok besar yaitu:[27]

a. Dampak terhadap penerimaan devisa
b. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
c. Dampak terhadap kesempatan kerja
d. Dampak terhadap harga-harga
e. Dampak terhadap keuntungan
f. Dampak terhadap kepemilikan dan control

[25] Robert Christie Mill, The Tourism International Businenss Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 168
[26] *Ibid*.
[27] Samudra Kurniaman Zendrato, op.cit., h. 76

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan

h. Dampak terhadap pendapatan pemerintah

Hampir semua literatur dan kajian studi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pariwista pada suatu daerah mampu memberikan dampak-dampak yang dinilai positif, yaitu dampak yang diharapkan, bahwa peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan keuntungan badan usaha milik Pemerintah, dan sebagainya. Pariwisata diharapkan mampu menghasilkan pengganda (multiplier effect) yang tinggi, melebihi angka pengganda pada berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Meskipun sulit melakukan perhitungan secara pasti terhadap angka pengganda ini, dari beberapa daerah/negara telah dilaporkan besarnya angka pengganda yang bervariasi

B. Teori Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan Pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara lansung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.[28]

Dapat dikatan bahwa kebijakan itu adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip. Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dilaksanakan sebagai sebuah kontrol untuk mencapai tujuan. Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy yaitu:

a. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
b. Carl J. Friedrick mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Wahab mengemukakan bahwa ciri kebijakan publik yaitu ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam sistem politik, misalnya pada para ketua adat, ketua

[28] Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013, h.3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suku, eksekutif, legislator, hakim, administrator, dan lain sebagainya.[29]

Mereka itulah yang bertanggungjawab atas urusan-urusan politik tersebut dan berhak mengambil tindakan-tindakan tertentu, sepanjang kebijakan tersebut masih berada pada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka. Adapun ciri kebijakn publik diantaranya:[30]

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada perilaku atau tindakan seba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
b. Kebijakan publik hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh peemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakadalam arti kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
d. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak berindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

[29] Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h 6
[30] *Ibid.*,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Dalam prakteknya kerap ditemukan kegagalan-kegagalan dari pelaksanaan, maka untuk membuat pelaksaan menjadi berhasil, memiliki faktor-faktor yaitu:

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini maliputi empat komponen yaitu terpenuhinya lumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

c. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

d. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*). yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

e. Pelakasanaan ditandai dengan adanya seni dalam penyelesaian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan.[31] Sehingga pekerjaan menjadi optimal, efektif, dan efesien.

4. Fungsi Kebijakan Publik

Menurut Dunn fungsi dari evaluasi kebijakan yaitu, evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, atau dalam bahasa lain, fungsi kebijakan untuk menyediakan data dan informasi untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan.[32]

C. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional[33]. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum ditengah masyarakat juga harus bersendikan pada keadilan, dan keduanya berlum lengkap jika hukum tidak bertujuan untuk kemanfaatan.[34]

[31] Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009). h.6

[32] Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publi,k Edisi Revisi Ke-2*, Bangdung: Alfabeta, 2020, h. 191-192

[33] C.S.T. Kansil,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 539.

[34] Lysa Angrayni, Pengantar Ilmu Hukum, (Pekanbaru: Kalimedia, 2017), h.53

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut[35]:

a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.

b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.

c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/ peristiwa/ gejala konkret tertentu.

d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dnegan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen.*

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gezetzgebbung) mempunyai dua pengertian :

a. Perundang – Undangan merupakan proses pembentukan/ proses

[35] Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan, Yogyakarta: kanisius, 2007,h.11.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

b. Perundang –undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkatdaerah.Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai "perundangundangan" atau kata "peraturan perundangundangan", jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam UndangUndang No 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) maka terminologi perundangundangan lazim disebut juga wetegeving, gesetgebung ataupun legislation. Istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving atau Gesetgebung) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah legislation dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.[36]

Teori Perundang-undangan berorientasi pada mencari kejelasan, kejernihan makna atau pengertian dan bersifat kognitif. Artinya, Teori Perundang undangan menekankan bukan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun menekankan pada bagaimana membentuk materi Peraturan Perundang-Undangan. Dalam membentuk materi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan untuk berpedoman pada dasar-dasar dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan dan

[36] Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan tujuan dari Undang-Undang itu sendiri.

2. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundangundangan berati dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.[37]

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas yang meliputi:

a. Asas kejelasan tujuan;
b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. Asas dapat dilaksanakan;
e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Asas kejelasan rumusan; dan
g. Asas keterbukaan.

Asas Materi muatan Peraturan Perundang-undangan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Asas pengayoman;
b. Asas kemanusiaan;

[37] Dr. Roy Marthen Moonti, Ilmu Perundang-undangan, (Makasar: Karetakupa, 2017), h.31.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Asas kebangsaan;

d. Asas kekeluargaan;

e. Asas kenusantaraan;

f. Asas bhinneka tunggal ika;

g. Asas keadilan;

h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan

a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D ayat (1), dan Pasal 22 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

e. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

g. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/TAHUN 2009 tentang Tata Tertib;

h. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;

i. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam mengeluarkan dasar hukum, Pemerintah daerah perlu memperhatikan urutan (Hierarki) peraturan perundangan yang ada. Indonesia, memiliki hirarki perundang-undangan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
b. TAP MPR
c. UU/Perppu
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi
g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota[38]

Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tersebut merupakan nilai moral dasar yang selalu aktual yang selalu melingkupi antara satu dengan yang lainnya dalam tindakan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum Pancasila memiliki

[38] Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), h.80

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekurangkurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di indonesia. Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi. Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan. Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip *check and balances* sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.

5. Jenis dan Sifat Peraturan Perundang – undangan

Terdapat beberapa karakteristik dan ciri khusus dalam pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia beserta ciri-cirinya. Berikut ini merupakan beberapa unsur-unsur dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan di

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia secara umum.

1. Keputusan peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pihak yang berwewenang sesuai langkah-langkah dan prosedur yang ada.
2. Isi peraturan perundang-undangan mengikat secara umum pada semua warga negara Indonesia. Artinya peraturan tidak hanya teruju dan mengikat orang atau golongan tertentu.
3. Peraturan perundang-undangan nasional bersifat abstrak dan pencegahan. Artinya isinya mengatur hal-hal yang belum terjadi.

Selain itu terdapat beberapa sifat peraturan perundang-undangan yang harus terpenuhi dalam pengajuan suatu peraturan undang-undang di negara Republik Indonesia. Berikut merupakan 4 sifat peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Peraturan perundang-undangan harus dalam wujud peraturan tertulis.
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah.
3. Peraturan perundang-undangan harus berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum.

Peraturan perundang-undangan harus mengikat secara umum dan menyeluruh.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengembangan fasilitas pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 pada objek wisata Danau Rusa di XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar belum terlaksana, dapat dilihat bahwa fasilitas pariwisata yang sangat penting seperti pembangunan pos-pos menara pandang pada objek wisata Danau Rusa belum dilakukan pembangunan, hal ini tentunya menjadi suatu kekhawatiran karena begitu banyaknya wisatawan yang datang ke objek wisata Danau Rusa.
2. Dalam menjalankan kegiatan pembangunan pos-pos menara pandang dalam pengembangan fasilitas pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar Kabupaten Kampar memiliki faktor Penghambat dalam pelaksanaannya diantaranya :
    a. kurangnya anggota atau sumber daya,
    b. kurangnya anggaran,
    c. keadaan alam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar Kabupaten Kampar agar lebih mengoptimalkan anggota yang ada untuk bahu-membahu menciptakan iklim kerja yang efektif dan efisien serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah terkait agar anggaran untuk pengembangan fasilitas pariwisata lebih besar.
2. Bagi Masyarakat agar senantiasa mengikuti standar prosedur dalam berwisata atau protokol keselamatan dikarenakan masih terkendalanya fasilitas pariwisata yang ada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/ Literatur

Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007

Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2013)

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)

Dokumentasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar, November 2021

Dr. Roy Marthen Moonti, Ilmu Perundang-undangan, (Makasar: Karetakupa, 2017)

Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013,

Gamal Swantoro, *Dasar-dasar Pariwisata*,(Yogyakarta: Andi Pablushing, 1997)

Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2011) jilid 1

Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publi,k Edisi Revisi Ke-2*, Bangdung: Alfabeta, 2020

Lysa Angrayni, Pengantar Ilmu Hukum, (Pekanbaru: Kalimedia, 2017

M. Djuandi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta :Ar-Ru Media, 2012)

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007

Multazam Kurniawan, (Skripsi), Analisis Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

Nawawi, Hadaridan H.M Martini, *Instrument Pendekatan Sosial, Suatu PendekatanProposal*, (Yogyakarta: UGM Press, 1995).

Nismiranda, ST, Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata, *wawancara*, pada tanggal 22 November 2021.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Robert Christie Mill, The Tourism International Businenss Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)

Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983)

Salah Wahab, Manajemen Pariwisata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), Cet Ke-4

Samudra Kurniaman Zendrato, Kebudayaan & Pariwisata Nias, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)

Sarkawi S.Pd., MM, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, *wawancara*, pada tanggal 22 November 2021.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2009)

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep),* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014)

Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011)

B. Jurnal

Sari Anggraini, “Strategi Pengembangan Objek Wisata Rumah Lontiok oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar”,dalam JOM FISIP, Vol.5:Edisi II juli – Desember 2018., h.3.

Jurnal Analisis, Desember 2017, Vol. 6 No.2, h.188-193.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kepariwisataan dan Tujuan Wisata.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Dokumentasi I : Foto bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Dokumentasi II : Foto bersama Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi III : Foto di Objek Wisata Danau Rusa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama lengkap Helmi Saputra, SH. Lahir di Bangkinang 12 Juni 1997. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Bapak MUHAMMAD TAMI dan Ibu FITMAWATI. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jalan Rona kecamatan Bangkinang Kelurahan Pulau Kabupaten Kampar.

Penulis menyelesaikan pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 003 Pulau pada tahun 2009, Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang pada tahun 2016, dan kemudian melanjutkan kuliah S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masuk pada tahun 2017.

Dalam masa perkuliahan penulis juga telah melaksanakan kegiatan magang PKL di Kantor Kejaksaan Negeri Kampar dan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sipungguk. Melaksanakan ujian skripsi pada tanggal 12 Januari 2022 dan memperoleh gelar sarjana dengan IPK 3.16.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Amin yaa robbal alamin….

Wassalamualaikum Wr, Wb

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.